



*ada Bab 4
smlab ketik*

BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 79 TAHUN 2011

TENTANG

TARIF PELAYANAN

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 445.1/967/2011 tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan Status Penuh Kepada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang berdasarkan dipandang perlu mengatur Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah tarif Pelayanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri D);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang yang penyelenggaraan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.
6. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh Rumah Sakit yang ditujukan kepada penderita untuk mendapatkan kesempurnaan diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit serta akibatnya.
7. Pelayanan asuhan gizi adalah proses atau rangkaian kegiatan pelayanan gizi yang langsung diberikan untuk proses penyembuhan penyakit pasien rawat inap dengan tahapan-tahapan yaitu skrining gizi, pengkajian, assessment, planning, monitoring, evaluasi dan konseling lanjut.

8. Pelayanan asuhan keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan.
9. Asuhan kebidanan adalah asuhan yang diberikan oleh bidan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya kepada klien yang mempunyai kebutuhan/masalah dalam bidang kesehatan ibu masa hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir serta Keluarga Berencana dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan.
10. Pengobatan adalah usaha pemakaian dan pemberian obat-obatan, bahan-bahan lain kepada seorang penderita dan/atau tindakan-tindakan yang dilakukan dokter, dokter spesialis, dokter gigi, bidan dan petugas-petugas kesehatan dengan maksud untuk upaya menyembuhkan penyakit, mengurangi atau menghilangkan gejala-gejala penyakit.
11. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
12. Pelayanan rawat jalan dengan perjanjian adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap dengan perjanjian antara pasien dengan dokter yang difasilitasi oleh rumah sakit.
13. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
14. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
15. Pelayanan rawat sehari (*one day care*) di rumah sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur selama kurang dari 1 (satu) hari.
16. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medic.
17. Pelayanan non medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik.
18. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan local atau tanpa pembiusan.
19. Tindakan medik non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
20. Tindakan bedah laparoscopy adalah tindakan pembedahan khusus dengan metode minimal invasive, yang dilakukan oleh dokter spesialis bedah atau spesialis bedah subspecialistik digestive dengan menggunakan peralatan laparocopy dan menggunakan pembiusan umum atau pembiusan local/regional,
21. Tindakan perawat/bidan/perawat gigi adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat/bidan/perawat gigi yang bersifat mandiri dan/atau kolaborasi dengan pofesi lain sesuai dengan kompetensinya.
22. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.

23. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
24. Pelayanan Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan medis, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
25. Pelayanan *case manager* adalah pelayanan yang dilakukan oleh dokter ruangan dengan mengintegrasikan sebagai pelayanan disiplin ilmu untuk tujuan keselamatan dan meningkatkan pelayanan kepada pasien.
26. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
27. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
28. Pelayanan *medico legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
29. Pelayanan kefarmasian adalah pendekatan profesional yang bertanggungjawab dalam menjamin penggunaan obat dan alat kesehatan sesuai indikasi, efektif, aman dan terjangkau oleh pasien melalui penerapan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan perilaku apoteker serta bekerja sama dengan pasien dan profesi kesehatan lainnya.
30. Perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan di RSUD Ajibarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, bukan untuk proses peradilan.
31. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atau jasa pelayanan yang diterimanya.
32. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien secara langsung meliputi observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, penunjang medik dan rehabilitasi medik serta pelayanan tidak langsung yang meliputi manajemen, administrasi dan penunjang non medik.
33. Jasa sarana adalah jasa yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
34. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
35. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap tanpa makan di rumah Sakit.
36. Pelayanan makanan adalah pelayanan makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita.
37. Penggunaan bahan adalah penggunaan bahan-bahan yang digunakan langsung oleh pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan

rehabilitasi, penggunaan bahan habis pakai dihitung sendiri tidak termasuk jasa sarana.

38. Tempat tidur rumah sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang Rawat Inap.
39. Penjamin adalah orang atau badan sebagai penanggung tarif pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/ mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
40. Penerimaan fungsional rumah sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas kegiatan pelayanan baik berupa barang dan/atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau Instansi Pemerintah lainnya.
41. Penerimaan non fungsional rumah sakit adalah penerimaan diluar kegiatan pelayanan dan di setor ke Kas Daerah.
42. Unit cost adalah hasil perhitungan keseluruhan biaya untuk digunakan melaksanakan 1 (satu) kali kegiatan pelayanan di Rumah Sakit.
43. Konsul penyakit adalah permohonan/konsultasi pemeriksaan spesialis beserta diagnosa dan terapinya yang kemudian diserahkan kembali pengobatan dan perawatan serta pengawasannya kepada dokter yang merujuk demi kepentingan usaha penyembuhan penderita.
44. Konsul penyerahan adalah permohonan/konsultasi pemeriksaan spesialis dan sekaligus menyerahkan pengobatannya yang dilakukan oleh dokter satu bagian kepada dokter bagian lain demi kepentingan usaha penyembuhan penderita.
45. Pengawasan dokter adalah pengawasan dokter terhadap penderita selama 24 (duapuluh empat) jam perawatan.
46. Visite dokter adalah kunjungan dokter pada jam-jam tertentu kepada penderita yang dirawat.
47. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif Rumah Sakit.
48. Peserta PT. Asuransi Kesehatan (ASKES) ialah peserta wajib yang anggotanya Pegawai Negeri/Pensiunan, peserta Sukarela yang anggotanya adalah umum/perorangan yang mempunyai tanda pengenal PT. Asuransi Kesehatan (ASKES) beserta keluarganya yang sah yang tercantum dalam kartu pengenal.
49. Tarif daerah yang selanjutnya disebut tarif adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
50. Masa tarif adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib tarif untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit.
51. Surat Ketetapan Tarif yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah tarif terutang.
52. Surat Tagihan Tarif yang selanjutnya disingkat STT adalah surat untuk melakukan tagihan tarif dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
53. Surat Setoran Tarif yang selanjutnya disingkat SST adalah tanda bukti pembayaran tarif.

54. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKT, STT, KBT, SKTDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ke tiga yang dilakukan oleh wajib tarif.
55. Perhitungan tarif adalah perizinan besarnya tarif yang harus dibayar oleh wajib tarif baik pokok tarif, bunga, kekurangan pembayaran tarif, kelebihan pembayaran tarif maupun pembayaran sanksi administrasi.
56. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya satu kurun waktu tertentu.
57. Penyidikan tindakan pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang tarif yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
58. Tarif parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan lahan parkir kepada pengunjung di lingkungan RSUD Ajibarang.
59. Tarif jasa sarana SIM RS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit) adalah pungutan yang dikenakan kepada pasien atas pelayanan sistem informasi manajemen rumah sakit di RSUD Ajibarang.
60. Tarif Diklat adalah pungutan yang dikenakan kepada mahasiswa perorangan, kelompok dan karyawan yang melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan, magang, penelitian dan studi banding di lingkungan RSUD Ajibarang.
61. Tarif pengelolaan limbah adalah pungutan yang dikenakan terhadap pengelolaan limbah (cair dan padat) yang berasal dari instansi, perusahaan ataupun perorangan yang menggunakan fasilitas di instalasi pengelolaan limbah RSUD Ajibarang.
62. Tarif laundry adalah pungutan yang dikenakan terhadap pengelolaan linen yang berasal dari perorangan, perusahaan ataupun swasta yang menggunakan fasilitas di instalasi laundry RSUD Ajibarang.
63. Pelayanan ambulance adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat daruratan termasuk evakuasi medik dan atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD Ajibarang ke rumah sakit lain yang lebih mampu.

BAB I

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 1

Atas pelayanan Rumah Sakit dipungut biaya pelayanan kesehatan dengan nama tarif pelayanan kesehatan.

Pasal 2

Objek Tarif adalah jasa pelayanan kesehatan pada rumah sakit.

Pasal 3

- (1) Subjek tarif adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan pada rumah sakit.
- (2) Wajib tarif adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar Tarif atas penggunaan/pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan pada rumah sakit.

BAB II

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan/pemanfaatan jasa diukur berdasarkan pada :

- a frekuensi pelayanan;
- b jenis Pelayanan; dan
- c kelas Pelayanan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif tarif dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit cost dengan azas gotong royong dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (2) Komponen tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya unit cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya :
 - a. investasi;
 - b. pelayanan medik, penunjang medik dan non medik;
 - c. pengobatan;
 - d. penginapan dan konsumsi;
 - e. pengadaan kartu/catatan pasien; dan
 - f. operasional dan pemeliharaan.

BAB VI

KEBIJAKAN

Pasal 8

- (1) Tarif rumah sakit untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis antara Direktur dan Penanggung jawab penjamin.
- (2) Penderita Peserta PT. Asuransi Kesehatan (ASKES) dan anggota keluarganya diberlakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penderita dengan status tahanan/narapidana dirawat dikelas sesuai dengan permintaan penderita/penanggungnya dengan tarif sesuai kelas perawatan yang berlaku.

BAB VII

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit yang dikenakan tarif dikelompokkan menjadi :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat darurat;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan rawat intensif.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembayaran atas :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. penggunaan bahan sesuai kebutuhan masing-masing jenis pelayanan.
- (3) Jenis jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah :
 - a. pelayanan medik/ tindakan medik;
 - b. pelayanan asuhan kebidanan/keperawatan dan/atau tindakan bidan/perawat;
 - c. pelayanan penunjang medis;
 - d. pelayanan rehabilitasi medis;
 - e. pelayanan gigi dan mulut;
 - f. pelayanan kefarmasian/ asuhan kefarmasian;
 - g. pelayanan penunjang non medis;
 - h. pelayanan konsultasi khusus;
 - i. pelayanan pemulasaran jenazah;
 - j. pelayanan gizi;
 - k. pelayanan akupunktur;
 - l. pelayanan haemodialisa; dan
 - m. pelayanan lainnya.

- (4) Pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf m, diklasifikasikan menjadi:
 - a. pelayanan sederhana;
 - b. pelayanan sedang;
 - c. pelayanan besar;
 - d. pelayanan khusus;
 - e. pelayanan canggih.
- (5) Besaran tarif penggunaan bahan adalah harga netto dengan Pajak Pertambahan Nilai ditambah maksimal 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 10

- (1) Kelas pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. kelas III;
 - b. kelas II;
 - c. kelas I;
 - d. kelas VIP;
- (2) Biaya pemeriksaan penunjang medik, tindakan medik terapi, tindakan medik dan radioterapi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan kefarmasian serta pelayanan lainnya apabila ada, dibayar tersendiri oleh pasien sesuai dengan tarif pelayanan sejenis.
- (3) Tarif rawat inap sehari (one day care) pada Rumah Sakit diberlakukan sesuai dengan kelas perawatan ditambah obat dan bahan.
- (4) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagai dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan RSUD Ajibarang.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF TARIF

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Tarif yang terutang dipungut di Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF

Pasal 13

- (1) Pemungutan tarif tidak dapat diborongkan.

- (2) Tarif dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Tarif (SKT) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI SAAT TARIF TERUTANG

Pasal 14

Tarif terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Tarif (SKT) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Tarif yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Tarif yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Tarif (SKT) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di Kasir Rumah Sakit, maka hasil penerimaan tarif harus disetor ke Rekening Rumah Sakit selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Direktur.
- (4) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran tarif diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 16

- (1) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan Rumah Sakit

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Tarif tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari tarif yang terutang, dan tagih dengan menggunakan STT.

BAB XIV PENAGIHAN TARIF

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan penagihan tarif dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan pembayaran atau penyeteroran atau surat lain yang sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran atau surat lain yang sejenis, wajib tarif harus melunasi tarif terhutang.
- (3) Surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF

Pasal 19

- (1) Direktur berdasarkan permohonan Wajib Tarif dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB XVI

KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang tarif yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan tarif kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terutangnya tarif, kecuali apabila wajib tarif melakukan tindak pidana di bidang tarif.
- (3) Kedaluwarsa penagihan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang tarif dari wajib pajak tarif baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 21

- (1) Piutang tarif dapat dihapus, karena wajib tarif meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, atau tidak mempunyai harta kekayaan.
- (2) Untuk memastikan keadaan wajib tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan ditempat wajib tarif, sebagai dasar menentukan besarnya tarif yang tidak dapat ditagih.
- (3) Penghapusan piutang tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

- (1) Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan piutang tarif yang telah kadaluwarsa.
- (2) Tata cara penghapusan piutang tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Rumah Sakit bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengawasan Umum atas Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Instansi yang membidangi pengawasan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 DEC 2011

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN
TENTANG
TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH AJIBARANG

TARIF RAWAT JALAN

Karcis Harian Poliklinik Rp.

RAWAT JALAN Tk. I Rp.		
JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
4.000	4.000	8.000

RAWAT JALAN Tk. II Rp.		
JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
4.000	5.500	9.500

Karcis Harian Instalasi Rawat Darurat Rp.

RAWAT JALAN Tk. I Rp.		
JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
10.000	5.000	15.000

Karcis Poliklinik VIP Rp.

RAWAT JALAN Tk. I Rp.		
JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
4.000	17.500	21.500

Disamping karcis harian poliklinik/IRD kepada setiap pasien yang memperoleh pemeriksaan penunjang medik, pelayanan konsultasi, tindakan medik, operatif atau nonoperatif serta pelayanan rehabilitasi medik dikarenakan tarif tambahan yang dibayar secara terpisah sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran.

TARIF RAWAT INAP (PERHARI) Rp.

Dokter Umum

Kelas Perawatan	Akomodasi	Visite	Asuhan Keperawatan	Jumlah
Kelas III	14.875	5.950	2.975	23.800
Kelas II B	16.625	6.650	3.325	26.600
Kelas II A	17.500	7.000	3.500	28.000
Kelas I B	52.500	21.000	10.500	84.000
Kelas I A	70.000	28.000	14.000	112.000
Kelas VIP	87.500	35.000	17.500	140.000

Dokter Spesialis

Kelas Perawatan	Akomodasi	Visite	Asuhan Keperawatan	Jumlah
Kelas III	14.875	8.925	4.465	28.265
Kelas II B	16.625	9.975	4.990	31.590
Kelas II A	17.500	10.500	5.250	33.250
Kelas I B	52.500	31.500	15.750	99.750
Kelas I A	70.000	42.000	21.000	133.000
Kelas VIP	87.500	52.500	26.150	166.150

TARIF RAWAT INTENSIF KELAS II A

Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
76.000	19.000	95.000

TARIF RAWAT JENAZAH (PERHARI)

Jenis Pelayanan	Sarana Kamar Mayat	Jasa Pelayanan	Jumlah
Perawatan Jenazah	15.000	45.000	60.000
Penyimpanan Mayat	15.000	35.000	50.000
Konservasi Mayat	15.000	75.000	90.000
Bedah Mayat/Autopsi	15.000	150.000	165.000

PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

Komponen Biaya	Jenis Pemeriksaan	III	IIB	IIA	IB	IA	VIP
Jasa Sarana	Sederhana	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Sedang	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Canggih	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Jasa Pelayanan	Sederhana	2.800	3.150	3.500	7.000	10.500	17.500
	Sedang	6.000	6.750	7.500	15.000	22.500	37.500
	Canggih	12.800	14.400	16.000	32.000	48.000	80.000
Jumlah	Sederhana	6.300	6.650	7.000	10.500	14.000	21.000
	Sedang	13.500	14.250	15.000	22.500	30.000	45.000
	Canggih	28.800	30.400	32.000	48.000	64.000	96.000

Bahan disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimal 30%

PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

Komponen Biaya	Jenis Pemeriksaan	III	IIB	IIA	IB	IA	VIP
Jasa Sarana	Sederhana	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Sedang	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Canggih	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Jasa Pelayanan	Sederhana	8.000	9.000	10.000	20.000	30.000	50.000
	Sedang	12.000	13.500	15.000	30.000	45.000	75.000
	Canggih	24.000	27.000	30.000	60.000	90.000	150.000
Jumlah	Sederhana	18.000	19.000	20.000	30.000	40.000	60.000
	Sedang	27.000	28.500	30.000	45.000	60.000	90.000
	Canggih	54.000	57.000	60.000	90.000	120.000	180.000

Bahan disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimal 30%

RADIO DIAGNOSTIK

Komponen Biaya	Jenis Pemeriksaan	III	IIB	IIA	IB	IA	VIP
Jasa Sarana	Sederhana	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Sedang	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Canggih	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Jasa Pelayanan	Sederhana	8.000	9.000	10.000	20.000	30.000	50.000
	Sedang	16.000	18.000	20.000	40.000	65.000	100.000
	Canggih	28.000	31.500	35.000	70.000	105.000	175.000
Jumlah	Sederhana	18.000	19.000	20.000	30.000	40.000	60.000
	Sedang	36.000	38.000	40.000	60.000	85.000	120.000
	Canggih	63.000	66.500	70.000	105.000	140.000	210.000
Jasa Sarana	Sederhana	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Sedang	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Canggih	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Jasa Pelayanan	Sederhana	2.800	3.150	3.500	7.000	10.500	17.500
	Sedang	20.000	22.500	25.000	50.000	75.000	125.000
	Canggih	28.000	31.500	35.000	70.000	105.000	175.000
Jumlah	Sederhana	6.300	6.650	7.000	10.500	14.000	21.000
	Sedang	45.000	47.500	50.000	75.000	100.000	150.000
	Canggih	63.000	66.500	70.000	105.000	140.000	210.000

Bahan disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimal 30%

TINDAKAN MEDIK OPERATIK

Komponen Biaya	Jenis Pemeriksaan	III	IIB	IIA	IB	IA	VIP
Jasa Sarana	Sederhana	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kecil	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Sedang	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	Besar	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Canggih	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Khusus	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Jasa Pelayanan Tindakan Medik Operatif	Sederhana	14.000	15.750	17.500	26.250	35.000	43.750
	Kecil	56.000	63.000	70.000	105.000	140.000	175.000
	Sedang	264.600	297.675	330.750	496.125	661.500	826.875
	Besar	420.000	472.500	525.000	787.500	1.050.000	1.312.500
	Canggih	560.000	630.000	700.000	1.050.000	1.400.000	1.750.000
	Khusus	630.000	708.750	787.500	1.181.250	1.575.000	1.968.750
Jasa Anestesi	Sederhana	0	0	0	0	0	0
	Kecil	28.000	31.500	35.000	52.500	70.000	87.500
	Sedang	132.300	148.838	165.375	248.063	330.750	413.438

	• Gigi susu/gigi	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Eksisi/biopsi absus	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Jahit	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Buka Jahitan	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Interdenta wiring/rahang	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Inter Maxila wiring	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Buka Splint	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Frenektomi	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Separasi Akar Gigi	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Reposisi Gigi	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Epulis	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Alveolektomi	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Odontektomi/elemen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Sequesteroktomi	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Enukleasi Kista	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Perawatan Luka Jahit	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Exterpasi						
	mucocale/epulis	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Explorasi ranula	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Penambahan dengan sinar	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Pelepasan Gigi Palsu	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Kontrol						
	Perawatan/Kunjungan	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Cleansing	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Jasa Pelayanan	Pemb. Kmg Gigi/Semen	8.400	12.600	12.600	16.000	16.000	25.200
	Manual Scaler						
	Ultrasonic Scaler	8.400	12.600	12.600	16.800	16.800	25.200
	Tumpatan Gigi :	8.400	12.600	12.600	16.800	16.800	25.200
	• Tumpatan Sementara	8.400	12.600	12.600	16.800	16.800	25.200
	• Tumpatan dg Dentorit	8.400	12.600	12.600	16.800	16.800	25.200
	• Tumpatan Permanen 1 Gigi	8.400	12.600	12.600	16.800	16.800	25.200
	• Tumpatan dg Pultrex	8.400	12.600	12.600	16.800	16.800	25.200
	• Preparasi	2.800	4.200	4.200	5.600	5.600	8.400
	• Preparasi Jaket	8.400	12.600	12.600	16.800	16.800	25.200
	• Open Bor	2.800	4.200	4.200	5.600	5.600	8.400
	• Buka Tambalan Amalgam	8.400	12.600	12.600	16.800	16.800	25.200
	Pencabutan Gigi						
	• Gigi tetap/gigi	8.400	12.600	12.600	16.800	16.800	25.200
	• Gigi susu/gigi	8.400	12.600	12.600	16.800	16.800	25.200
	Eksisi/biopsi absus	8.400	12.600	12.600	16.800	16.800	25.200
	Jahit	8.400	12.600	12.600	16.800	16.800	25.200
	Buka Jahitan	2.800	4.200	4.200	5.600	5.600	8.400
	Interdenta wiring/rahang	80.000	100.000	100.000	120.000	120.000	160.000
	Inter Maxila wiring	160.000	200.000	200.000	240.000	240.000	320.000
	Buka Splint	20.000	30.000	30.000	40.000	40.000	60.000
	Frenektomi	20.000	30.000	30.000	40.000	40.000	60.000
	Separasi Akar Gigi	8.400	12.600	12.600	16.800	16.800	25.200
	Reposisi Gigi	8.400	12.600	12.600	16.800	16.800	25.200
	Epulis	15.000	22.500	22.500	30.000	30.000	45.000

	Alveolektomi	20.000	30.000	30.000	40.000	40.000	60.000
	Odontektomi/elemen	80.000	100.000	100.000	120.000	120.000	16.000
	Sequesteroktomi	170.000	212.500	212.500	255.000	255.000	340.000
	Enukleasi Kista	170.000	212.500	212.500	255.000	255.000	340.000
	Perawatan Luka Jahit	13.700	21.000	21.000	27.500	27.500	41.000
	Exterpasi						
	mucoale/epulis	41.600	62.500	62.500	83.000	83.000	125.000
	Explorasi ranula	80.000	100.000	100.000	120.000	120.000	160.000
	Penambahan dengan sinar	22.500	33.750	33.750	45.000	45.000	67.500
	Pelepasan Gigi Palsu	22.500	33.750	33.750	45.000	45.000	67.500
	Kontrol						
	Perawatan/Kunjungan	2.800	4.200	4.200	5.600	5.600	8.400
	Cleansing	2.800	4.200	4.200	5.600	5.600	8.400
Jumlah	Pemb. Kmg Gigi/Semen	11.200	15.400	15.400	18.800	18.800	28.000
	Manual Scaler						
	Ultrasonic Scaler	11.200	15.400	15.400	19.600	19.600	28.000
	Tumpatan Gigi :	11.200	15.400	15.400	19.600	19.600	28.000
	• Tumpatan Sementara	11.200	15.400	15.400	19.600	19.600	28.000
	• Tumpatan dg Dentorit	11.200	15.400	15.400	19.600	19.600	28.000
	• Tumpatan Permanen 1 Gigi	11.200	15.400	15.400	19.600	19.600	28.000
	• Tumpatan dg Pultrex	11.200	15.400	15.400	19.600	19.600	28.000
	• Preparasi	5.600	7.000	7.000	8.400	8.400	11.200
	• Preparasi Jaket	11.200	15.400	15.400	19.600	19.600	28.000
	• Open Bor	5.600	7.000	7.000	8.400	8.400	11.200
	• Buka Tambalan						
	Amalgam	11.200	15.400	15.400	19.600	19.600	28.000
	Pencabutan Gigi						
	• Gigi tetap/gigi	11.200	15.400	15.400	19.600	19.600	28.000
	• Gigi susu/gigi	11.200	15.400	15.400	19.600	19.600	28.000
	Eksisi/biopsi absus	11.200	15.400	15.400	19.600	19.600	28.000
	Jahit	11.200	15.400	15.400	19.600	19.600	28.000
	Buka Jahitan	5.600	7.000	7.000	8.400	8.400	11.200
	Interdenta wiring/rahang	82.800	102.800	102.800	122.800	122.800	162.800
	Inter Maxila wiring	162.800	202.800	202.800	242.800	242.800	322.800
	Buka Splint	22.800	32.800	32.800	42.800	42.800	62.800
	Frenektomi	22.800	32.800	32.800	42.800	42.800	62.800
	Separasi Akar Gigi	11.200	15.400	15.400	19.600	19.600	28.000
	Reposisi Gigi	11.200	15.400	15.400	19.600	19.600	28.000
	Epulis	17.800	25.300	25.300	32.800	32.800	47.800
	Alveolektomi	22.800	32.800	32.800	42.800	42.800	62.800
	Odontektomi/elemen	91.000	111.000	111.000	131.000	131.000	27.000
	Sequesteroktomi	172.800	215.300	215.300	257.800	257.800	342.800
	Enukleasi Kista	172.800	215.300	215.300	257.800	257.800	342.800
	Perawatan Luka Jahit	16.500	23.800	23.800	30.300	30.300	43.800
	Exterpasi						
	mucoale/epulis	44.400	65.300	65.300	85.800	85.800	127.800
	Explorasi ranula	82.800	102.800	102.800	122.800	122.800	162.800
	Penambahan dengan sinar	97.500	108.750	108.750	120.000	120.000	142.500
	Pelepasan Gigi Palsu	25.300	36.550	36.550	47.800	47.800	70.300
	Kontrol						
	Perawatan/Kunjungan	5.600	7.000	7.000	8.400	8.400	11.200
	Cleansing	5.600	7.000	7.000	8.400	8.400	11.200

TARIF TINDAKAN PELAYANAN PSIKOLOGI

Komponen Biaya	Jenis Pemeriksaan	III	IIB	IIA	IB	IA	VIP
Jasa Sarana	Konseling	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Test Grafis	500	500	500	500	500	500
	Test Wartegg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Test SPPS (K5)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Test Kuder (M3)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Rotwell - MIB	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Woodworth's Q	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Eysenck's Q	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Test SPM	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Test Wals	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Test Binet	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Test A1	500	500	500	500	500	500
	Test A3	500	500	500	500	500	500
	Test A5	500	500	500	500	500	500
	Test C4	500	500	500	500	500	500
	Test D2	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Test D4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	J - P	500	500	500	500	500	500
	Test Army Alpha	500	500	500	500	500	500
	Test Kraeplin	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SSCT	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	TIU	500	500	500	500	500	500
	CFIT	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Test E	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	16 PF	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	NSQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Jasa Pelayanan	Konseling	3.000	6.000	6.000	9.000	9.000
Test Grafis		800	1.500	1.500	2.400	2.400	4.000
Test Wartegg		3.200	6.400	6.400	9.600	9.600	16.000
Test SPPS (K5)		1.600	3.200	3.200	4.800	4.800	8.000
Test Kuder (M3)		1.500	3.000	3.000	4.500	4.500	7.500
Rotwell - MIB		2.000	4.000	4.000	6.000	6.000	10.000
Woodworth's Q		2.000	4.000	4.000	6.000	6.000	10.000
Eysenck's Q		2.000	4.000	4.000	6.000	6.000	10.000
Test SPM		3.000	6.000	6.000	9.000	9.000	15.000
Test Wals		9.000	18.000	18.000	27.000	27.000	45.000
Test Binet		12.000	24.000	24.000	36.000	36.000	60.000
Test A1		500	1.000	1.000	1.500	1.500	2.500
Test A3		500	1.000	1.000	1.500	1.500	2.500
Test A5		500	1.000	1.000	1.500	1.500	2.500
Test C4		500	1.000	1.000	1.500	1.500	2.500
Test D2		1.500	3.000	3.000	4.500	4.500	7.500
Test D4		1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	5.000
J - P		500	1.000	1.000	1.500	1.500	2.500
Test Army Alpha		1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	5.000
Test Kraeplin		3.000	6.000	6.000	9.000	9.000	15.000
SSCT		2.000	4.000	4.000	6.000	6.000	10.000

	TIU	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	5.000
	CFIT	2.000	4.000	4.000	6.000	6.000	10.000
	Test E	2.000	4.000	4.000	6.000	6.000	10.000
	16 PF	3.000	6.000	6.000	9.000	9.000	15.000
	NSQ	2.000	4.000	4.000	8.000	8.000	10.000
Jumlah	Konseling	4.500	7.500	7.500	10.500	10.500	16.500
	Test Grafis	1.300	2.000	2.000	2.900	2.900	4.500
	Test Wartegg	5.200	8.400	8.400	11.600	11.600	18.000
	Test SPPS (K5)	2.600	4.200	4.200	5.800	5.800	9.000
	Test Kuder (M3)	3.000	4.500	4.500	6.000	6.000	9.000
	Rotwell - MIB	4.000	6.000	6.000	8.000	8.000	12.000
	Woodworth's Q	4.000	6.000	6.000	8.000	8.000	12.000
	Eysenck's Q	4.000	6.000	6.000	8.000	8.000	12.000
	Test SPM	4.000	7.000	7.000	10.000	10.000	16.000
	Test Wals	13.500	22.500	22.500	31.500	31.500	49.500
	Test Binet	18.000	30.000	30.000	42.000	42.000	66.000
	Test A1	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	3.000
	Test A3	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	3.000
	Test A5	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	3.000
	Test C4	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	3.000
	Test D2	3.000	4.500	4.500	6.000	6.000	9.000
	Test D4	2.000	3.000	3.000	4.000	4.000	6.000
	J - P	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	3.000
	Test Army Alpha	1.500	2.500	2.500	3.500	3.500	5.500
	Test Kraeplin	5.000	8.000	8.000	11.000	11.000	17.000
	SSCT	4.000	6.000	6.000	8.000	8.000	12.000
	TIU	1.500	2.500	2.500	3.500	3.500	5.500
	CFIT	3.500	5.500	5.500	7.500	7.500	11.500
	Test E	3.500	5.500	5.500	7.500	7.500	11.500
	16 PF	4.000	7.000	7.000	10.000	10.000	16.000
	NSQ	4.000	6.000	6.000	10.000	10.000	12.000

BUPATI BANYUMAS


MARDJOKO